



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ulok Hiluka;**
2. Tempat lahir : Ibele;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa **Ulok Hiluka** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua PN Sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum, berdasarkan penetapan ketua Majelis Hakim dengan Nomor 19 Pen.Pid/PosBakum.PH/2024/PN.Wmn dalam hal ini menunjuk Agatha Christine Sahentombage Adipati.,S.H. dan Malpin Bilim.,S.H. yang berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso No 58, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan sebagai penasihat hukum bagi terdakwa;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ULOK HILUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULOK HILUKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilang parang Panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan Panjang 39 Cm dan Lebar 3 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ULOK HILUKA** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bula Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jalan Hom – hom wamena tepatnya didepan toko yudha wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “**melakukan penganiayaan**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.05 WIT saksi BASREN BUTAR – BUTAR tiba di warung kopi di jalan Hom – hom kemudian saksi melihat ke arah toko yudha ada kejadian laka lantas kemudian saksi datang ke depan toko yudha dan berdiri di depan toko yudha. Kemudian sekira pukul 13.15 WIT terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi BASREN BUTAR – BUTAR namun saksi tidak memberikannya, kemudian terdakwa memukul saksi BASREN BUTAR – BUTAR sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka saksi yang menyebabkan saksi BASREN BUTAR – BUTAR mengalami pendarahan di bagian bibir. Kemudian saksi melihat terdakwa terdakwa mengeluarkan parang yang di sisip didepan pinggang sebelah kiri kemudian saksi merebut parang tersebut dari terdakwa kemudian datang patroli polsek wamena kota mengamankan terdakwa beserta parang tersebut dan membawa terdakwa ke polsek wamena kota untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan tangan kiri dan memukul muka saksi BASREN BUTAR – BUTAR sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 353 / 054 / VR / RSUD WMX / 2024 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena ditemukan luka ukuran satu kali satu di bibir koma lebam pada wajah dan kepala dengan kesimpulan luka dan lebam dialami pasien akibat benda tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ULOK HILUKA** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bula Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jalan Hom – hom wamena tepatnya didepan toko yudha wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena “**menguasai, membawa, mempunyai dalam**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



persediaan padanya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam penikam atau penusuk”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.05 WIT saksi BASREN BUTAR – BUTAR tiba di warung kopi di jalan Hom – hom kemudian saksi melihat ke arah toko yudha ada kejadian laka lantas kemudian saksi datang ke depan toko yudha dan berdiri di depan toko yudha. Kemudian sekira pukul 13.15 WIT terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi BASREN BUTAR – BUTAR namun saksi tidak memberikannya, kemudian terdakwa memukul saksi BASREN BUTAR – BUTAR sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka saksi yang menyebabkan saksi BASREN BUTAR – BUTAR mengalami pendarahan di bagian bibir. Kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang di sisipkn di depan pinggang sebelah kiri kemudian saksi merebut parang tersebut dari terdakwa kemudian datang patroli polsek wamena kota mengamankan terdakwa beserta parang tersebut dan membawa terdakwa ke polsek wamena kota untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan tangan kiri dan memukul muka saksi BASREN BUTAR – BUTAR sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 353 / 054 / VR / RSUD WMX / 2024 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena ditemukan luka ukuran satu kali satu di bibir koma lebam pada wajah dan kepala dengan kesimpulan luka dan lebam dialami pasien akibat benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang didengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. **Basren Butar-Butar**, dalam keterangannya yang diambil dibawah janji, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi hadir pada persidangan hari ini terkait Tindak pidana pemukul yang dilakukan oleh Terdakwa ULOK HILUKA kepada saksi;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua dan saksi baca lalu tandatangan setiap halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana adalah, pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 13.05 Wit saksi tiba di warung kopi menggunakan motor selanjutnya saksi melihat ke arah toko yudha ada kejadian laka lantas kemudian saksi menghampiri ke depan toko yudha dan berdiri didepan toko yudha tiba-tiba pada pukul 13.15 wit datang Terdakwa ULOK HILUKA memukul wajah saksi menggunakan kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan bibir saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi melihat Terdakwa ULOK HILUKA mengeluarkan parang yang disisip didepan pingang sebelah kiri dan saksi berusaha mengambil parang tersebut dan saksi berhasil mengambil parang milik Terdakwa dan datang patroli polsek wamena kota mengamankan Terdakwa dan parang ke polsek wamena kota untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi pada saat itu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ULOK HILUKA pada saat melakukan pemukulan kepada saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang ± 39 cm dan Lebar ± 3 cm;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan parang tersebut didalam celana persisnya di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti ini yang Terdakwa ULOK HILUKA bawa pada saat itu? (Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang ± 39 cm dan Lebar ± 3 cm.
- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi dan saksi bilang tidak ada;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan parang tersebut;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada korban tidak dilakukan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Bagas Putra Fernando. dalam keterangannya yang diambil dibawah janji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Tindak pidana pemukul yang dilakukan oleh Terdakwa ULOK HILUKA kepada korban Basrem Butar-butar;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua dan saksi baca lalu tandatangan setiap halaman;
- Bahwa dapat saksi terangkan, kronologi terjadinya tindak pidana adalah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wit saksi bersama anggota jaga lainnya pada saat itu sedang melaksanakan patroli kemudian sekitar 13.20 saksi bersama rekan saksi melintasi dijalan hom-hom tepatnya depan toko yuda ada beberapa masyarakat sedang berkerumun, kemudian saksi melihat pelaku saudara ULOK HILUKA bertengkar dengan saudara BASREN BUTAR-BUTAR pada saat itu saksi melihat saudara ULOK HILUKA membawa senjata tajam berupa parang setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan saudara ULOK HILUKA dan membawa saudara ULOK HILUKA kekantor polsek wamena kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas di Polrek Hom-hom;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan bilah parang pada saat itu kepada korban;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ULOK HILUKA pada saat melakukan pemukulan kepada korban dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang ± 39 cm dan Lebar ± 3 cm;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan parang tersebut didalam celana persisnya di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti ini yang Terdakwa ULOK HILUKA bawa pada saat itu berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang ± 39 cm dan Lebar ± 3 cm

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi korban dan saksi korban bilang tidak ada uang;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang \pm 39 cm dan Lebar \pm 3 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang \pm 39 cm dan Lebar \pm 3 cm;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ulok Hiluka** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan terkait tindak pidana pemukul yang terdakwa lakukan kepada korban Basrem Butar-butar dan membawa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang \pm 39 cm dan Lebar \pm 3 cm tanpa ijin;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua dan Terdakwa baca lalu tandatangan setiap halaman;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana, pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa bersama teman terdakwa yang baru ketemu di poutikelek dan terdakwa tidak mengetahui namanya sedang meminum minuman keras, kemudian sekitar jam 13.00 terdakwa bejalan kearah hom-hom dan tepatnya didepan toko yuda terdakwa bertemu saudara BASREN BUTAR-BUTAR dan terdakwa meminta uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) namun korban BASREN BUTAR-BUTAR tidak memberikan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memaksa saudara BASREN BUTAR-BUTAR untuk memberikan uang kepada terdakwa setelah saudara BASREN BUTAR-BUTAR mendorong terdakwa kemudian membalas memukul namun terdakwa tidak mengetahui bagaian mana yang terdakwa pukul pada saat itu dan kemudian setelah itu anggota polisi mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan terdakwa dan dibawa kekantor polisi dan diperiksa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi tidak ada permasalahan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Basrem Butar-butar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa ULOK HILUKA melakukan pemukulan kepada saksi Basrem Butar-butar membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang \pm 39 cm dan Lebar \pm 3 cm;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan parang tersebut didalam celana persisnya di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti ini yang Terdakwa ULOK HILUKA bawa pada saat itu adalah parang panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan panjang \pm 39 cm dan Lebar \pm 3 cm;
- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi Basrem Butar-butar dan uang tersebut tidak diberikan lalu terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan parang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sajam tersebut dari rumah;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada korban

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), akan tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah parang Panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan Panjang 39 Cm dan Lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan nomor surat 353/054/VR/RSUD WMX/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Roni Oagai yang telah melakukan pemeriksaan atas korban Basren Butar-Butar, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 44 Tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka ukuran satu kali satu di bibir koma lebam pada wajah dan kepala dengan kesimpulan luka dan lebam dialami pasien akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Visum et Repertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.25 WIT telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di jalan Hom-Hom di depan toko Yuda, Wamena;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana adalah, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIT, terdakwa bersama teman terdakwa baru bertemu di potikelek, sekira pukul 13.00 WIT terdakwa berjalan ke arah hom-hom dan tepatnya di depan toko Yuda, kemudian bertemu saksi korban Basren Butar-Butar, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun saksi Basren tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memaksa saksi korban Basren, kemudian saudara Basren mendorong terdakwa, kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban Basren, setelah itu ada anggota polisi mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa di kantor Polisi;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban Basren Butar-Butar tidak memiliki permasalahan sebelumnya, sampai terjadinya tindak pidana;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Basren Butar-Butar tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja diantara keduanya;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Basren menggunakan tangan terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban Basren Butar-Butar pada saat dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan dengan melakukan kekerasan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana, terdakwa membawa senjata tajam, akan tetapi tidak dipakai terhadap saksi korban Basren;
- Bahwa benar korban dan atau keluarganya belum atau tidak pernah meminta maaf kepada korban Basren Butar-Butar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan pertama, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada terdakwa sehingga harus dibuktikan unsur "*setiap orang*", dalam hal ini untuk menunjuk subyek terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah para terdakwa yang bernama Ulok Hiluka yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan Visum Et Refertum, diperoleh fakta – fakta hukum, pada Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana adalah, pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIT, terdakwa bersama teman terdakwa baru bertemu di potikelek, sekira pukul 13.00 WIT terdakwa berjalan ke arah hom-hom dan tepatnya di depan toko Yuda, kemudian bertemu saksi korban Basren Butar-Butar, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun saksi Basren tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memaksa saksi korban Basren, kemudian saudara Basren mendorong terdakwa, kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban Basren, setelah itu ada anggota polisi mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat dan pengakuan terdakwa dengan demikian Majelis haki, simpulkan jika benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Basre, dengan cara memukul korban Basren menggunakan tangan, sehingga korban basren mengalami luka lebam akibat hantaman benda tumpul berupa tangan terdakwa, dimana dalam kronologi ini juga telah terbukti dengan sempurna karena tidak terdapat alat bukti yang saling bertentangan diantara seluruhnya, sehingga dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan”** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa perlu diperhatikan dalam halnya pemberian efek jera terhadap terdakwa, oleh karena terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana yang serupa;
- Bahwa dengan dilandaskannya putusan ini terhadap kepastian hukum dengan cara memberikan pemberatan terhadap diri terdakwa, dengan demikian diharapkan terdakwa dapat berubah, dapat lebih memberikan perenungan terhadap diri terdakwa, serta terdakwa dapat beradaptasi dalam masyarakat, sehingga diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya kembali;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn



- 1 (satu) bilang parang Panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan Panjang 39 Cm dan Lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas walaupun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) Kuhap, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut berbahaya bagi khalayak umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya.

Kedaaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ulok Hiluka tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ulok Hiluka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilang parang Panjang dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam dengan Panjang 39 Cm dan Lebar 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Junaedi Azis, S.H.

ttd

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Saifullah Anwar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gerhad Napitupulu

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)